
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa

Raisya Isti Thasmara

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: 2111102432092@umkt.ac.id

Elviandri

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: ee701@umkt.ac.id

Bayu Prasetyo

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: bp996@umkt.ac.id

DOI:

Abstract (Bahasa Inggris)

This study was motivated by the prevalence of corruption in the management of Village Fund Allocations (ADD) involving village officials, particularly village heads as the highest authority. This practice of corruption not only harms state finances but also hinders development at the village level. The purpose of this study is to analyze the forms of criminal liability for perpetrators of village fund corruption and to identify the factors that encourage such crimes. The research method used is normative with a case approach and literature study of relevant laws and regulations and court decisions. The results of the study show that criminal liability for perpetrators of village fund corruption is manifested through criminal sanctions of imprisonment, fines, and the obligation to pay compensation in accordance with Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law. Legally, responsibility lies with the Village Head as the Holder of Village Financial Management Authority (PKPKD) due to the elements of malicious intent (mens rea) and abuse of authority. The factors that influence the occurrence of corruption include a weak internal control system, centralized power, low integrity of village officials, and a lack of participation and control from the village community.

Keywords:

Criminal Liability, Corruption of Village Fund Allocation, Village Head

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang melibatkan perangkat desa, khususnya Kepala Desa sebagai pemegang otoritas tertinggi. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan di tingkat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi dana desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kasus dan

studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi dana desa diwujudkan melalui sanksi pidana penjara, denda, serta kewajiban membayar uang pengganti sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara hukum, pertanggungjawaban melekat pada Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) karena adanya unsur niat jahat (*mens rea*) dan penyalahgunaan wewenang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi meliputi lemahnya sistem pengawasan internal, dominasi kekuasaan yang sentralistik, rendahnya integritas perangkat desa, serta kurangnya partisipasi dan kontrol dari masyarakat desa.

PENDAHULUAN

Korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas dengan cara yang tidak tepat, melibatkan tindakan tidak etis untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Tindakan- tindakan ini sering kali melanggar hukum atau bertentangan dengan norma serta nilai yang diterima secara umum. Istilah “ korupsi” berasal dari bahasa latin “*corruptio*” yang berarti “rusak” atau “hancur”. Dalam hal pengelolaan dana desa di Indonesia, korupsi menjadi isu serius dalam pembangunan nasional sejak diterapkannya undang- undang nomor 6 tahun 2014 mengenai desa. Kebijakan ini memerlukan pengalokasian dana yang cukup besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk desa-desa di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan pembangunan yang seimbang, serta memberdayakan masyarakat.

Namun, seiring dengan besarnya dana yang dialokasikan, masalah serius juga muncul yaitu potensi penyalahgunaan dan korupsi. Berbagai penelitian dan laporan dari instansi penegak hukum menunjukkan adanya peningkatan dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan dana desa mencerminkan lemahnya sistem pengawasan serta minimnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan negara. Kerugian akibat tindakan korupsi ini tidak hanya berimbas finansial terhadap negara, tetapi juga menghapus kesempatan bagi masyarakat desa untuk menikmati keuntungan dari pembangunan yang seharusnya mereka dapatkan.¹ Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tanggung jawab pidana terkait dengan situasi di mana seseorang yang telah melakukan tindak pidana

¹ Budi Setyawan (2022) “ Korupsi Dana Desa dan Upaya Penegakan Hukum ” Pustaka Pelajar.

tersebut dijatuhi hukuman pidana berdasarkan perbuatannya.² Oleh karena itu, konsep ini memerlukan bahwa individu tersebut terlibat dalam tindakan ilegal yang menimbulkan kerugian, dan hal ini harus ada satu tingkatan. Di sisi lain, penerapan hukum dalam kasus korupsi dana desa seringkali menghadapi berbagai rintangan, seperti proses audit yang rumit untuk membuktikan kerugian negara, serta kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang kuat. Fenomena ini menyoroiti isu tanggung jawab pidana bagi pelaku korupsi alokasi dana desa sebagai hal yang sangat mendesak untuk diteliti. Melalui pemeriksaan di pengadilan mengenai studi kasus keputusan nomor 168 K/Pid.Sus/2018, seorang kepala desa di daerah Gunung Kidul terbukti telah melakukan korupsi terkait pengelolaan APBDes dengan cara memanipulasi catatan kas umum dan SPJ, yang mengakibatkan hukuman penjara selama dua tahun penjara.

Metode lainnya yang kerap muncul adalah pencurian aset desa, seperti terlihat dalam studi kasus keputusan nomor 968 K/Pid.Sus/2018, di mana terjadi peralihan tanah kas desa menjadi hak milik pribadi di Kabupaten Sidoarjo. Kasus ini menunjukkan kerugian negara yang besar, sehingga pengadilan memutuskan untuk mengembalikan tanah seluas puluhan ribu meter persegi ke pemerintah desa. Selain para pejabat desa, keterlibatan pihak swasta dalam penyalahgunaan dana desa juga menjadi perhatian sorotan hukum, yang terlihat dalam studi kasus keputusan nomor 1769 K/Pid.Sus/2019. Dalam kasus di kabupaten paser ini, terdakwa terbukti bersalah melakukan penyimpangan dalam distribusi alokasi dana desa (ADD) dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi mencapai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan berupa bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana alokasi dana desa terhadap (studi kasus putusan nomor 168 K/Pid.Sus/2018, nomor 968 K/Pid.Sus/2018, nomor 1769 K/Pid.Sus/2019) dan bagaimana penerapan sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi alokasi dana desa terhadap (studi kasus putusan nomor 168 K/Pid.Sus/2018, nomor 968 K/Pid.Sus/2018, nomor 1769 K/Pid.Sus/2019). Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat tanggungjawab terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam alokasi dana desa berdasarkan (studi kasus putusan nomor 168 K/Pid.Sus/2018, nomor 968 K/Pid.Sus/2018, nomor 1769 K/Pid.Sus/2019) dan untuk melihat penerapan sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap

² R. Susanto (2020) "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Kasus Korupsi Dana Desa," *Jurnal Ilmu Hukum*.

pelaku tindak pidana korupsi alokasi dana desa berdasarkan (studi kasus putusan nomor 168 K/Pid.Sus/2018, nomor 968 K/Pid.Sus/2018, nomor 1769 K/Pid.Sus/2019). Manfaat penelitian ini juga terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian bahan hukum yang bersifat tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan, untuk menemukan asas hukum, sistematika hukum, serta tingkat sinkronisasi antar norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi alokasi dana desa, yang secara konseptual dan normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur tindak pidana korupsi, serta bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan cara mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, Putusan Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, dan Putusan Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019, guna memperoleh gambaran konkret mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi alokasi dana desa. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum pidana yang

membahas tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta pengelolaan dana desa. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas pengertian dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan norma hukum serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan secara sistematis, logis, dan argumentatif. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi alokasi dana desa, serta untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana dan upaya pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan desa.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Alokasi Dana Desa Terhadap (Studi Kasus Putusan Nomor 168K/Pid.Sus/2018, Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019)

1.1.1 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018

a. Kasus Posisi

Perkara ini berawal dari tindakan hukum yang melibatkan Terdakwa Kabul Santosa bin Wito Diharjo, seorang pria kelahiran Bantul yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Sebagai pejabat tertinggi di tingkat pemerintahan desa, Terdakwa memiliki kewenangan penuh untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun, dalam pelaksanaannya pada tahun anggaran 2015, ditemukan serangkaian penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau setidaknya kas Desa Bunder.⁴ Penyimpangan tersebut

³ Andi Hamzah, (2020) “Pemberantasan Korupsi: Masalah dan Solusinya” Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, hlm. 1.

mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan administrasi keuangan hingga pelaksanaan proyek infrastruktur fisik di desa. Berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran Desa Bunder tahun 2015, ditemukan bahwa dana yang ditarik dari kas desa tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya. Salah satu modus operandi yang ditemukan adalah adanya penarikan dana secara bertahap mulai dari tahap I hingga tahap XII namun laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hal ini diperkuat dengan temuan adanya kekurangan volume pada sejumlah pekerjaan fisik yang telah dibayarkan penuh. Beberapa proyek fisik yang menjadi sorotan utama dalam kasus ini meliputi pembangunan pagar balai desa, pengerasan jalan (crossway) di Dusun Widorowetan dan Dusun Kemuning, rehabilitasi telaga, serta pembangunan kios desa. Berdasarkan bukti kuitansi yang disita, terdapat aliran dana sebesar Rp122.141.520,00 untuk proyek gabungan infrastruktur tersebut pada Oktober 2015.

Selain itu, ditemukan pula penggunaan uang kas desa untuk kepentingan pribadi, seperti pinjaman uang dari sewa tanah kas investor sebesar Rp12.000.000,00 yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.⁵ Selama proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, terungkap bahwa terdapat upaya pengembalian kerugian negara oleh Terdakwa. Tercatat adanya uang pengembalian sebesar Rp60.000.000,00 serta titipan uang tambahan senilai Rp14.995.925,00 yang diserahkan melalui Kejaksaan Negeri Gunungkidul saat persidangan sedang berjalan. Meskipun terdapat itikad pengembalian, hal tersebut tidak menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan, namun menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Penuntut Umum mendakwa

⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

Terdakwa dengan dakwaan berlapis, di mana pada dakwaan Kesatu Primair ia dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pada akhirnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar, yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 UU yang sama. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi kemudian memeriksa kembali permohonan dari Penuntut Umum untuk memastikan bahwa penerapan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa ini telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

b. Dalil Permohonan

Permohonan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pid.Sus/2018 menunjukkan bahwa perkara ini bermula dari adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kabul Santosa, yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Upaya hukum kasasi diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri gunung kidul sebagai bentuk respons yuridis terhadap putusan pengadilan tingkat pertama pada pengadilan tindak pidana korupsi Yogyakarta. Secara formal, dalil kasasi ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap penerapan hukum oleh *judex facti* yang dianggap tidak memadai dalam memutus perkara korupsi pengelolaan dana desa tersebut.

Penuntut Umum berargumen bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan seharusnya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalil ini didasarkan pada keyakinan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi melalui fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan di tingkat pertama. Dalam aspek materiil, permohonan kasasi tersebut menyoroti adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015. Penuntut Umum mendalilkan bahwa tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa dalam mengelola berbagai dana pembangunan fisik desa tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini merujuk pada temuan mengenai kekurangan volume pembangunan fisik yang menjadi indikator kuat adanya kerugian keuangan negara.⁶ Penuntut Umum menyertakan daftar panjang barang bukti berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari bulan Januari hingga Desember 2015 sebagai bukti adanya ketidakberesan administratif yang bersifat koruptif. Pengabaian terhadap detil laporan realisasi APBDes ini dianggap sebagai kekeliruan nyata dalam proses pembuktian di pengadilan tingkat bawah. Dalam tuntutan aslinya, jaksa meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00.

Upaya kasasi ini bertujuan agar Mahkamah Agung memberikan putusan yang lebih berat demi memberikan efek jera (deterrent effect) terhadap pejabat desa yang menyalahgunakan dana publik.⁷ Penuntut Umum menekankan bahwa meskipun telah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp60.000.000,00 dan penitipan uang pengganti lainnya, hal tersebut tidak seharusnya menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Dalil ini mengacu pada prinsip hukum bahwa pengembalian kerugian negara hanya bersifat meringankan, bukan meniadakan tuntutan pidana. Penuntut Umum mendalilkan pentingnya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana aset desa non-tanah dan bangunan yang juga menjadi objek perkara. Dokumen data aset tahun 2014-2015 dijadikan landasan untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak hanya lalai dalam APBDes, tetapi juga dalam inventarisasi kekayaan desa. Kelalaian yang disengaja ini menurut jaksa

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, hlm. 2.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, hlm. 3-5.

merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat Desa Bunder.

c. Pertimbangan Hakim

Penalaran hukum (legal reasoning) yang digunakan oleh Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara Nomor 168 K/Pid.Sus/2018 merupakan manifestasi dari fungsi koreksi Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum pada tingkat *judex facti*. Penulis mencermati bahwa titik berat pertimbangan hakim dalam perkara ini terletak pada penilaian ulang terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang sebelumnya dianggap oleh Penuntut Umum tidak dinilai secara cermat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.⁸

Dalam tinjauan penulis, hakim memberikan penekanan pada hakikat jabatan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menggarisbawahi bahwa kedudukan Terdakwa Kabul Santosa bukan sekadar jabatan administratif, melainkan jabatan yang mengemban amanat kepercayaan publik (*public trust*). Oleh karena itu, setiap deviasi atau penyimpangan terhadap penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2015 di Desa Bunder dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah undang-undang, yang secara otomatis memenuhi aspek melawan hukum secara formal maupun materiil.⁹ penulis telah menganalisis bahwa Mahkamah Agung menggunakan cara pandang yang komprehensif terkait unsur penyalahgunaan kewenangan. Hakim tidak hanya melihat apakah Terdakwa berwenang mengeluarkan uang, tetapi lebih jauh meneliti "tujuan" dari dikeluarkannya uang tersebut. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa meskipun secara administratif terdapat dokumen pendukung, namun apabila

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, hlm. 15.

⁹ *Ibid.*, hlm. 10

secara faktual terjadi kekurangan volume fisik dalam pembangunan di desa, maka dokumen tersebut dikategorikan sebagai alat untuk menyamarkan perbuatan koruptif. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa hakim telah menerapkan asas *substance over form*, di mana kebenaran materiil lebih diutamakan daripada formalitas dokumen semata.¹⁰

Penulis telah melihat adanya konsistensi hakim dalam menerapkan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa selama proses hukum berjalan sama sekali tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan. Penulis memandang pertimbangan ini sebagai pesan tegas dari otoritas yudisial tertinggi bahwa instrumen pengembalian kerugian negara hanyalah faktor yang meringankan sanksi pidana (*mitigating factor*), bukan merupakan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari jerat pidana. Penulis juga menelaah bahwa dalam putusan ini, hakim kasasi melakukan perbaikan terhadap kualifikasi perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim Agung berkeyakinan bahwa Terdakwa lebih tepat dipidana berdasarkan dakwaan subsidair yang mencakup unsur penyalahgunaan sarana dan jabatan. Penulis menilai langkah ini sebagai bentuk kecermatan hakim dalam memilah unsur pasal yang paling mendekati dengan fakta perbuatan Terdakwa sebagai pejabat publik, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki landasan yuridis yang jauh lebih kokoh dibandingkan putusan pada tingkat pertama.

Penulis menyimpulkan bahwa keseluruhan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2018 merupakan bentuk komitmen yudisial dalam mendukung pemberantasan

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, hlm. 12.

korupsi di level pemerintahan desa. Narasi hukum yang dibangun oleh Majelis Hakim Agung memberikan arah baru bagi para penegak hukum bahwa penanganan kasus dana desa harus dilakukan dengan ketelitian tinggi, mengingat dampaknya yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas di daerah. Putusan ini, menurut penulis, telah memenuhi tiga tujuan hukum utama yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹¹

1.1.2 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 968 K/Pid.Sus/2018

a. Kasus Posisi

Perkara ini bermula dari adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Terdakwa Sunarto bin Somad, seorang pensiunan yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, terkait dengan penyimpangan tata kelola aset desa berupa Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo, Kecamatan Porong.¹² Kasus ini telah di ketahui ketika ditemukan adanya pengalihan fungsional dan penguasaan lahan yang seharusnya berstatus sebagai kekayaan milik desa, namun beralih menjadi hak milik pribadi melalui serangkaian tindakan yang melawan hukum. Konstruksi perkara ini menitikberatkan pada penyalahgunaan wewenang dan prosedur administrasi pertanahan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga mengakibatkan hilangnya aset negara yang dikelola oleh Pemerintah Desa Kedungsolo.¹³ Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, objek sengketa terdiri dari 22 (dua puluh dua) bidang tanah dengan total luas mencapai 29.890 meter persegi yang terletak di Desa Kedungsolo.¹⁴

Secara administratif, lahan-lahan tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sunarto. Namun, bukti-bukti dokumen desa seperti Buku Letter C dan Buku Kretek Desa

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor. 168 K/Pid.Sus/2018.

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, hlm.1.

¹³ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

Kedungsolo secara tegas menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan Tanah Kas Desa (TKD).¹⁵ Penegasan status tanah sebagai aset publik juga dikuatkan oleh dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB yang selama bertahun-tahun mencantumkan nama jabatan perangkat desa seperti "Ganjaran Kades" dan "Ganjaran Sekdes" sebagai subjek pajak, yang menandakan tanah tersebut adalah tanah jabatan atau tanah ganjaran.¹⁶ Modus operandi yang digunakan dalam proses pengalihan aset ini melibatkan rangkaian transaksi keuangan yang terjadi antara tahun 2008 hingga 2015, yang dibuktikan dengan adanya puluhan kwitansi pembayaran serta dokumen Minuta Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat pada tahun 2009.¹⁷ Terdakwa diduga memanfaatkan celah administratif dan sarana teknologi informasi, terbukti dengan disitanya perangkat komputer yang digunakan untuk mengelola dokumen-dokumen terkait pengalihan lahan tersebut secara tidak sah.¹⁸ Perbuatan ini secara nyata telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menyebabkan kerugian finansial bagi desa karena hilangnya akses dan manfaat dari tanah kas desa yang bersangkutan.¹⁹

Dalam proses peradilan di tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair, namun dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.²⁰ Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00, dengan perintah tambahan agar 22 bidang tanah yang menjadi objek perkara dirampas untuk negara guna dikembalikan fungsinya

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4-5.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, hlm. 10.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, hlm. 9.

kepada Pemerintah Desa Kedungsolo sebagai tanah pengganti eks TKD yang hilang.²¹ Perkara ini kemudian berlanjut ke tahap kasasi di Mahkamah Agung untuk menguji penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama terhadap fakta-fakta hukum tersebut.²²

b. Dalil Permohonan

Permohonan kasasi dalam perkara ini diajukan oleh dua belah pihak, yaitu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa Sunarto bin Somad, yang masing-masing mengajukan memori kasasi sebagai bentuk keberatan terhadap putusan *judex facti*.²³ Pihak Penuntut Umum dalam dalilnya secara prinsipil keberatan terhadap kualifikasi perbuatan yang ditetapkan oleh hakim tingkat pertama, di mana Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan *Primair* (Pasal 2 UU Tipikor) melainkan hanya terbukti pada dakwaan *Subsindair* (Pasal 3 UU Tipikor).²⁴ Penuntut Umum berargumen bahwa tindakan Terdakwa dalam mengalihkan aset Tanah Kas Desa (TKD) secara melawan hukum telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain secara nyata, sehingga seharusnya dihukum lebih berat sesuai dengan ancaman pidana dalam dakwaan *Primair*.²⁵

Di sisi lain, Terdakwa Sunarto bin Somad melalui penasihat hukumnya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.²⁶ Terdakwa menolak konstruksi hukum yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara dalam peralihan hak atas tanah tersebut, mengingat proses yang dilakukan dianggap oleh Terdakwa sebagai transaksi keperdataan biasa.²⁷

²¹ *Ibid.*, hlm. 10.

²² *Ibid.*, hlm. 35.

²³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 9

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2

²⁶ *Ibid.*, hlm. 1

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, hlm. 6.

Selain itu, Terdakwa juga mempersoalkan mengenai penilaian alat bukti berupa dokumen- dokumen administrasi desa dan bukti elektronik yang menurut hemat Terdakwa tidak dapat secara mutlak membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan tindak pidana korupsi.²⁸ Pada, permohonan kasasi ini juga menyoroti aspek disparitas putusan dan perintah perampasan aset berupa 22 bidang tanah untuk dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kedungsolo.²⁹ Terdakwa beralasan bahwa penyitaan dan perampasan aset tersebut tidak didasarkan pada perhitungan kerugian negara yang akurat dan melanggar hak-hak kepemilikan yang telah sah secara administratif sebelumnya.³⁰

Sebaliknya, Penuntut Umum mendalilkan bahwa hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta tidak sebanding dengan dampak hilangnya aset publik milik desa yang cukup luas.³¹ Rangkaian dalil dari kedua belah pihak ini kemudian menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa apakah putusan *judex facti* mengandung kesalahan penerapan hukum (*error in iuris*) atau telah melampaui batas kewenangannya.³²

c. Pertimbangan Hakim

Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi melakukan pengujian terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya). Fokus utama pertimbangan Majelis Hakim Agung adalah mengenai ketepatan kualifikasi perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan serta keabsahan proses pembuktian terkait kerugian keuangan negara. Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa putusan *judex*

²⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, hlm. 3-4.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

³¹ *Ibid.*, hlm. 2.

³² Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, hlm. 35.

facti yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan subsidair) telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Salah satu poin krusial dalam pertimbangan hakim adalah mengenai status hukum Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo.

Majelis Hakim Agung menegaskan bahwa meskipun di atas lahan tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Terdakwa, hal tersebut tidak serta-merta menghapuskan sifat asal tanah tersebut sebagai aset negara atau desa.³³ Hakim menilai bahwa proses peralihan hak yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hakim menolak dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara ini murni merupakan sengketa perdata, karena ditemukan adanya niat jahat (*mens rea*) dalam merekayasa dokumen administrasi desa guna mengalihkan aset publik menjadi privat.³⁴ Lebih lanjut, mengenai keberatan Penuntut Umum yang meminta Terdakwa dihukum berdasarkan dakwaan Primair (Pasal 2 UU Tipikor), Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum.³⁵ Menurut Majelis Hakim Agung, perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan ke dalam Pasal 3 karena adanya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang melekat pada kedudukan Terdakwa dalam proses pengadaan atau pengalihan tanah tersebut, sehingga kualifikasi "menyalahgunakan kewenangan" dinilai lebih relevan dibandingkan "perbuatan melawan hukum" secara umum dalam Pasal 2. Terakhir, terkait dengan pidana tambahan berupa perampasan 22 bidang tanah, Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut sebagai bentuk

³³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, hlm. 35-36.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

pemulihan kerugian negara (asset recovery).

Hakim mempertimbangkan bahwa karena kerugian yang diderita oleh Pemerintah Desa Kedungsolo adalah kehilangan akses fisik atas tanah kas desa, maka cara paling adil untuk memulihkan keadaan tersebut bukanlah sekadar pembayaran uang pengganti secara nominal, melainkan dengan mengembalikan status kepemilikan tanah tersebut kepada desa. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa karena putusan tingkat bawah dianggap sudah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran yuridis.³⁶

1.1.3 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

a. Kasus Posisi

Perkara ini bermula dari adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Asai Bin Siyan, yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai seorang pejabat publik di tingkat desa, Terdakwa memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Tahun Anggaran 2015, yang mencakup Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten. Namun, dalam implementasinya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa.³⁷ Secara kronologi, terdakwa diduga telah melakukan serangkaian tindakan yang mengarah pada kerugian keuangan negara melalui manipulasi beberapa proyek fisik dan pengadaan di desa random.

Beberapa proyek yang menjadi sorotan dalam persidangan meliputi pengadaan bibit sawit sebanyak 8.300 pohon dengan anggaran Rp303.984.950,00, pembangunan rumah guru dengan

³⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, hlm. 36.

³⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019, hlm. 1.

anggaran Rp74.220.000,00, serta penggalian 20 titik kolam dengan anggaran Rp219.356.600,00.

Selain itu, terdapat proyek semenisasi jalan lingkungan sekolah dan kantor desa yang realisasinya diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan sebelumnya. Modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa adalah dengan mencairkan dana ADD melalui beberapa tahap sepanjang tahun 2015 dengan total pencairan mencapai ratusan juta rupiah per tahap melalui cek Bank Kaltim. Meskipun dana tersebut telah dicairkan secara formal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah. Berdasarkan hasil audit dan penghitungan, perbuatan Terdakwa diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp374.185.678,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).³⁸ Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Paser mengajukan dakwaan subsidiaritas terhadap Terdakwa. Dalam dakwaan Primair, Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara dalam dakwaan Subsidiar, Terdakwa dijerat dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 pada undang-undang yang sama. JPU menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta membayar uang pengganti sesuai dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

Proses hukum ini kemudian bergulir dari tingkat pertama hingga kasasi. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda menyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair, namun terbukti secara sah melakukan korupsi

³⁸ *Ibid.*, hlm. 6-7

dalam dakwaan Subsidair dengan vonis 2 tahun 6 bulan penjara. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Kasus ini akhirnya mencapai puncaknya di Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019, yang menguji konsistensi penerapan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Terdakwa.³⁹

b. Dalil Permohonan

Permohonan kasasi yang diajukan dalam perkara ini didasarkan pada keberatan mendasar terhadap penerapan hukum oleh pengadilan tingkat bawah yang dianggap tidak mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalil utama pemohon kasasi menitikberatkan pada adanya kekeliruan nyata dalam penafsiran unsur penyalahgunaan kewenangan dan unsur merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon menilai bahwa *Judex Facti* telah abai dalam melihat korelasi antara tindakan administratif Terdakwa sebagai Kepala Desa dengan niat jahat (*mens rea*) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Salah satu poin krusial dalam memori kasasi ini adalah keberatan atas penghitungan kerugian negara sebesar Rp374.185.678,00 yang dianggap tidak didasarkan pada audit yang akurat dan menyeluruh.

Pemohon mendalilkan bahwa sebagian besar dana tersebut telah dialokasikan untuk kepentingan desa, seperti pembangunan rumah guru dan pengadaan bibit sawit, yang meskipun terdapat kekurangan secara administratif, namun secara fisik manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat Desa Random. Oleh karena itu, penerapan Pasal 3 dalam putusan sebelumnya dianggap telah

³⁹ *Ibid.*, hlm. 3-4

melampaui batas keadilan bagi Terdakwa yang dipandang hanya melakukan kesalahan prosedur tata kelola. Lebih lanjut, dalil permohonan ini juga menyoroti perihal pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti kuitansi dan catatan riil penggunaan dana yang diajukan oleh pihak Terdakwa.⁴⁰ Pemohon berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama dan banding terlalu terpaku pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dianggap fiktif tanpa melihat fakta bahwa kegiatan fisik di lapangan tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan dana. Hal ini menurut Pemohon merupakan bentuk pengabaian terhadap fakta-fakta yang meringankan Terdakwa selama proses persidangan berlangsung. Selain aspek materiil, permohonan kasasi ini juga menyentuh aspek formal terkait penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti.⁴¹ Pemohon mendalilkan bahwa pembebanan uang pengganti yang setara dengan nilai kerugian negara tanpa mempertimbangkan aset desa yang telah terbangun adalah bentuk ketidakadilan hukum.

Terdapat dugaan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, khususnya terkait pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan" secara tepat. Sebagai penutup, dalil permohonan kasasi ini memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan memberikan putusan yang lebih objektif. Pemohon meyakini bahwa tindakan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai mal-administrasi dalam pengelolaan dana desa yang sedang bertransformasi, bukan sebuah tindak pidana korupsi yang murni diniatkan untuk merugikan negara demi keuntungan pribadi semata.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 2 - 9 .

⁴² *Ibid.*, hlm. 5.

c. Pertimbangan Hakim

Dalam memutus perkara a quo, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif terkait keberatan permohonan kasasi baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa. Fokus utama pertimbangan hakim terletak pada pengujian apakah *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindakan Terdakwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa.⁴³ Mahkamah Agung berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara jelas menunjukkan adanya penyimpangan dalam realisasi anggaran proyek desa.

Hakim Agung menyoroti bahwa pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti fisik yang sesuai di lapangan. Ketidaksesuaian ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan telah masuk ke ranah tindak pidana korupsi karena adanya unsur kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya berdasarkan hasil penghitungan instansi berwenang. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menguatkan pandangan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut, pertimbangan hakim juga menyentuh aspek pidana tambahan berupa uang pengganti. Mahkamah Agung menilai bahwa penjatuhan uang pengganti sebesar Rp374.185.678,00 merupakan konsekuensi logis dari kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Paser

⁴³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019, hlm. 14.

akibat tindakan Terdakwa.⁴⁴ Hakim berpendapat bahwa uang pengganti berfungsi sebagai instrumen untuk memulihkan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Penentuan jumlah ini dianggap telah tepat karena merujuk pada selisih antara dana yang dicairkan dengan realisasi fisik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terkait dengan sanksi pidana penjara, Mahkamah Agung memandang bahwa vonis yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan Terdakwa. Hakim menekankan bahwa sebagai kepala pemerintahan desa, Terdakwa seharusnya menjadi contoh dalam transparansi pengelolaan dana desa, namun justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk keuntungan yang tidak sah.

Dengan demikian, Mahkamah Agung menolak alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa karena dianggap hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat *fact-finding*, yang bukan merupakan wewenang pemeriksaan tingkat kasasi. Sebagai kesimpulan dari *ratio decidendi* ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda telah benar dalam menerapkan hukum materiil maupun formil. Terdakwa ASAI Bin SIYAN tetap dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, guna memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas tata kelola keuangan desa di masa mendatang.⁴⁵ Pertanggungjawaban pidana dalam ranah tindak pidana korupsi yang melibatkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perwujudan dari upaya negara dalam menjaga kesucian anggaran yang ditujukan langsung untuk kesejahteraan masyarakat akar rumput. Berdasarkan tinjauan terhadap tiga putusan Mahkamah Agung, yakni Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, dan Nomor 1769

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 9 - 10.

K/Pid.Sus/2019, terlihat sebuah benang merah bahwa subjek hukum yang paling rentan terhadap jeratan pidana ini adalah para pemegang otoritas desa, terutama kepala desa. Hal ini dikarenakan kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD), yang mana setiap keputusan administratifnya memiliki implikasi langsung terhadap potensi kerugian keuangan negara jika tidak dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik *atau good village governance*.⁴⁶

Dalam Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, terdakwa Kabul Santosa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bunder dipandang telah gagal menjalankan amanah konstitusionalnya karena melakukan tindakan yang memperkaya diri sendiri melalui pos anggaran ADD. Secara hukum, pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini didasarkan pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal ini secara spesifik menyoal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan. Mahkamah Agung dalam hal ini menegaskan bahwa setiap penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh seorang pejabat desa bukan hanya sekadar kelalaian administratif, melainkan sebuah manifestasi dari niat jahat (*mens rea*) untuk menguntungkan diri sendiri di atas penderitaan masyarakat desa.⁴⁷ Pertanggungjawaban pidana pada kabul santosa menunjukkan bahwa aspek transparansi dokumen menjadi titik krusial dalam pembuktian di persidangan. Kegagalan terdakwa ini dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang valid terhadap dana yang telah dicairkan memberikan indikasi kuat akan adanya penggelapan atau penggunaan dana di luar rencana kerja untuk pembangunan desa (RKPDDes). Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, seorang pelaku dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan (*mens rea*) dan

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, hlm. 2.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 15-18.

bertanggung jawab secara hukum.

Pada Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2018 dengan Terdakwa Kabul Santosa, terlihat jelas bahwa sebagai Kepala Desa, ia memiliki kapasitas mental dan kedudukan hukum yang sah untuk membedakan perbuatan yang patut dan tidak patut. Namun, fakta persidangan membuktikan adanya niat jahat (*dolus*) melalui manipulasi Buku Kas Umum dan laporan SPJ tahun 2015 yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.⁴⁸ Jika dikaitkan dengan Teori Fraud Triangle, tindakan Terdakwa ini sangat didominasi oleh faktor Kesempatan (*Opportunity*). Jabatan Kepala Desa memberikan otoritas tunggal dalam mengelola anggaran desa, sementara sistem *check and balances* di tingkat Desa Bunder saat itu tidak berjalan efektif, sehingga memberikan celah bagi Terdakwa untuk melakukan korupsi tanpa adanya hambatan dari pengawas internal desa maupun masyarakat. Selanjutnya, pada putusan nomor 968 K/Pid.Sus/2018 yang melibatkan terdakwa sunarto bin somad, aspek pertanggungjawaban pidana di sini berfokus pada konsep penyertaan (*deelneming*) karena korupsi dilakukan secara bersama-sama untuk mengubah status Tanah Kas Desa (TKD) menjadi milik pribadi. Terdakwa secara sadar bekerja sama memanipulasi dokumen administrasi pertanahan, yang menunjukkan bahwa kemampuan bertanggung jawab secara pidana terpenuhi melalui perannya dalam skema korupsi kolektif tersebut. Dari kacamata Teori Fraud Triangle, faktor yang paling menonjol selain kesempatan adalah Rasionalisasi (*Rationalization*).

Para pelaku merasa bahwa tindakan mengalihkan aset desa melalui Buku Letter C adalah prosedur yang bisa "diatur" karena kedekatan dengan birokrasi, sehingga mereka membenarkan tindakan ilegal tersebut demi keuntungan materiil. Hal ini diperparah oleh faktor Tekanan (*Pressure*) ekonomi untuk memiliki

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, hlm. 16.

aset tanah yang bernilai tinggi, yang akhirnya mendorong pelaku mengabaikan kewajiban hukum untuk menjaga aset negara demi kepentingan umum.⁴⁹ Sementara itu, dalam putusan nomor 1769 K/Pid.Sus/2019 yang melibatkan Terdakwa Asai bin Siyan dari pihak swasta, pertanggungjawaban pidana ditekankan pada kerugian keuangan negara yang nyata akibat penyimpangan dana proyek desa. Meskipun Terdakwa bukan seorang pejabat publik, tindakan menyimpangkan dana proyek fisik tetap dikategorikan sebagai korupsi karena adanya hubungan hukum dalam pengelolaan dana desa. Analisis menggunakan Teori Fraud Triangle mengungkap bahwa faktor penyebab utama adalah perpaduan antara Tekanan (Pressure) berupa orientasi keuntungan bisnis yang tidak sehat dan Kesempatan (Opportunity) yang lahir dari lemahnya pengawasan pengerjaan fisik di lapangan oleh perangkat desa terkait. Terdakwa memanfaatkan ketidaktepatan verifikasi hasil pekerjaan untuk menggelembungkan biaya atau mengurangi volume pekerjaan demi memperkaya diri sendiri. Secara keseluruhan, ketiga putusan ini membuktikan bahwa korupsi dana desa terjadi bukan hanya karena kelemahan moral individu, tetapi karena sistem pengawasan yang memberikan peluang bagi para pelaku untuk merasionalisasikan niat jahat mereka menjadi sebuah tindakan nyata yang merugikan masyarakat luas.⁵⁰

1.2 Bagaimana Penerapan Sanksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa Terhadap (Studi Kasus Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019)

Penerapan sanksi pidana dalam kasus korupsi yang berasal dari dana desa menunjukkan komitmen negara dalam menjaga integritas pada pembangunan di suatu tingkat dalam masyarakat.

⁴⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, hlm. 28.

⁵⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019, hlm. 15.

Berdasarkan bukti hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 168 K/Pid. Sus/2018, terdakwa Kabul Santosa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bunder terbukti telah menyalahgunakan kekuasaan dalam pengelolaan anggaran desa untuk tahun 2025. Penegakan hukum dalam perkara ini tidak hanya ditunjukkan pada pelanggaran hukum secara formal tetapi juga pada ketidakmampuan terdakwa dalam melaksanakan fungsi administratif yang terbuka dan akuntabel sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan dalam keuangan desa.⁵¹ Dalam kasus Kabul Santosa, hukuman pidana yang dijatuhkan termasuk hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00. Ini menunjukkan bahwa pengadilan menggunakan sarana yang terkandung dalam Pasal 3 UU Tipikor, yang menekankan aspek penyalahgunaan kewenangan karena posisi. Jika denda tidak dibayar, denda tersebut disertai dengan hukuman kurungan pengganti, atau subsidair, selama enam bulan. Ini menegaskan bahwa pelaku bertanggung jawab secara finansial sebagai bagian integral dari hukuman badan.⁵²

Dokumen administratif desa seperti Buku Kas Umum (BKU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sangat penting untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan. Pengadilan memutuskan bahwa dokumen keuangan tahun 2015 harus dilampirkan pada kasus sebagai bukti bahwa ada manipulasi data yang merugikan keuangan negara. Ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana juga merupakan bagian dari pembenahan administrasi publik, di mana setiap kesalahan dalam dokumen negara dianggap sebagai bukti niat jahat (*mens rea*) pelaku.⁵³ Dalam hal Putusan Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, sanksi yang jauh lebih berat telah diterapkan dalam kasus yang melibatkan Sunarto bin Somad. Kasus ini melibatkan korupsi dana desa yang

⁵¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, hlm. 1-2.

⁵² *Ibid.*, hlm. 17.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 18.

mengakibatkan pengalihan aset tanah desa, yang dianggap merusak struktur kekayaan asli desa. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara hingga 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, menunjukkan bahwa korupsi aset tetap desa menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar daripada korupsi uang tunai.⁵⁴ Dalam kasus Sunarto, sanksi pemulihan aset ditambahkan ke unsur pertanggungjawaban pidana. Mahkamah Agung mengukuhkan penyitaan dua puluh dua bidang tanah seluas hampir tiga hektar yang sebelumnya ditransfer atas nama terdakwa.

Tujuan dari sanksi ini adalah untuk mengembalikan hak masyarakat desa atas tanah kas desa, sehingga pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai alat pemulihan untuk memperbaiki ekonomi desa.⁵⁵ Dalam kasus Sunarto, keterlibatan pihak lain bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) menunjukkan bahwa korupsi dana desa seringkali bersifat sistemik dan kolektif. Hakim menjatuhkan denda sebesar Rp500.000.000,00, yang merupakan salah satu denda tertinggi dalam klaster korupsi desa, menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan nilai aset yang dikorupsi. Ini menegaskan bahwa pelaku tidak boleh memperoleh keuntungan finansial dari tindakan kriminalnya.⁵⁶ Selanjutnya, Putusan Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019 menjelaskan pertanggungjawaban pidana Asai bin Siyan, yang terlibat dalam penyalahgunaan Dana Desa (ADD). Terdakwa dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp200.000.000,00. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum korupsi dana desa berlaku untuk semua orang, bukan hanya perangkat desa; itu juga berlaku untuk siapa pun yang berkontribusi pada kerugian keuangan negara melalui skema anggaran desa.⁵⁷ Kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp374.185.678,00 merupakan elemen penting dalam

⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pid.Sus/2018, hlm. 2.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁵⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019, hlm.1.

pertanggungjawaban Asai bin Siyan. Jika uang pengganti ini tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, aset terdakwa akan disita dan dilelang. Jika aset tidak mencukupi, sanksi tambahan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan sebagai penggantinya akan diberlakukan. Ini adalah jenis sanksi akumulatif yang digunakan untuk memastikan bahwa kerugian negara benar-benar ditutupi.⁵⁸ Secara keseluruhan, ketiga keputusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan peraturan pertanggungjawaban yang luas.

Sanksi tidak hanya mencakup penghukuman fisik, tetapi juga denda yang berat dan kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara yang sebenarnya. Diharapkan penegakan hukum ini menjaga dana desa untuk digunakan untuk pembangunan lokal, bukan untuk memperkaya pejabat atau rekanan swasta yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, penanganan korupsi dana desa tidak boleh berhenti pada hukuman penjara, denda, atau kompensasi. Penulis menegaskan bahwa solusi jangka panjang harus berfokus pada akar masalah, yaitu meningkatkan transparansi publik di setiap tahapan pengelolaan anggaran dan meningkatkan sistem pengawasan berlapis. Tanpa transparansi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat desa, sanksi pidana yang berat sekalipun hanya akan menjadi tindakan pemadam kebakaran yang tidak pernah benar-benar mampu menghentikan korupsi di tingkat desa.⁵⁹ Pendapat saya adalah penerapan sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi dana desa menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menyasar perbuatan materiil, tetapi juga kegagalan integritas dalam pengelolaan jabatan. Namun, penulis berpendapat bahwa fenomena korupsi ini tidak semata-mata lahir dari niat jahat individu (*mens rea*),

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

melainkan dipicu oleh kerentanan sistemik, terutama pada pola pencatatan data yang masih bersifat manual. Kelemahan teknis ini menciptakan celah manipulasi yang mengaburkan jejak aliran dana, sehingga menyulitkan proses audit dan pembuktian hukum. Oleh karena itu, ketegasan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan tersebut harus dimaknai sebagai peringatan keras untuk melakukan perbaikan tata kelola dana desa secara fundamental.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana dalam korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) secara hukum melekat erat pada Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Hal ini dibuktikan dalam tiga putusan Mahkamah Agung yang dianalisis, di mana para terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti karena terbukti memiliki niat jahat (*mens rea*) dan melakukan penyalahgunaan wewenang melalui manipulasi laporan administrasi (SPJ) maupun penggelapan aset desa. Pada penerapan sanksi pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap individu yang melakukan penyalahgunaan dana desa adalah bukti penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang. Namun, penulis menemukan bahwa korupsi tersebut tidak hanya disebabkan oleh niat jahat individu, tetapi juga karena kesalahan sistem pengawasan yang masih bergantung pada pencatatan manual, yang memungkinkan auditor untuk melacak dan manipulasi data yang sulit dilacak. Akibatnya, keputusan mahkamah agung harus digunakan sebagai dorongan untuk memperbaiki tata kelola dana desa secara menyeluruh.

REFERENSI

I. BUKU

- Andi Hamzah. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*, (hlm. 112). Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Setyawan. (2022). *Korupsi Dana Desa dan Upaya Penegakan Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Marwan Effendy. (2020). *Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Pidana*, (hlm. 58). Jakarta: Prenada Media.
- Rizal Fahru. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram* , hlm. 23.

II. JURNAL

- A. Maulana. (2021). Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa: Kajian Kriminologi. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 7(2), 144.
- A. Maulana. (2021). Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa: Kajian Kriminologi. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 7(2), 146.
- Arfan Faiz Muhlizi. (2021). Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(2) , 210.
- Hasanuddin, Helmi & Mispansyah. (2023). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(2), 230.
- I Made Aryantara. (2021). Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa di Bali. *Jurnal Hukum Undiksha*, 8(2), 115.
- I Wayan Kurniawan. (2021). Dampak Korupsi Dana Desa Terhadap Pembangunan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 4(1), 87-88.
- Nurul Huda. (2022). Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Korupsi Dana Desa. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29 (1)115.
- R. Purnama, M. Aburaera, & F. Fadhillah. (2023). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desaa dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(1), 122.
- R. Susanto. (2020). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Kasus Korupsi Dana Desa . *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Slamet Handoyo, Kebijakan Hukum Pidana pada Korupsi Dana Desa. (2025). Bajang

Journal of Law and Sharia, 2(1), 22.

III. WEBSITE/BERITA

Indonesia Corruption Watch . Laporan Tren Penindakan Korupsi (2019-2023) , Jakarta :
ICW , 7.

Komisi Pemberantasan Korupsi , Laporan Tahunan (2024) , Jakarta : KPK, 78.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan (2022) : *Desa AntiKorupsi dan
Pencegahan Korupsi Dana Desa* , Jakarta : KPK, 55.

Komisi Pemberantasan KorupsiI. Laporan Tahunan (2022): *Desa Antikorupsi dan
Pencegahan Korupsi Dana Desa*, Jakarta : KPK, 59.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

V. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 968 K/Pid.Sus/2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019.